



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 112/B/2017/PT.TUN. SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor : 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada;-----

1) Lalu Sukirman, A.Ptnh;-----

2) Marsoan, S.H.;-----

Keduanya sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah beralamat di Jalan M. Ocet Thalib Nomor : 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 457/SK-52.02. 600.14/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

### ----- PEMBANDING/TERGUGAT -----

### 2. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (Persero) atau

INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC), Badan Hukum Indonesia, beralamat di Kawasan Pariwisata Nusa Dua – Bali 80363. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali ( *Bali Tourism Development* ) Tanggal 14 Agustus 2008, Nomor 52 Dari Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H. Di Kabupaten Badung – Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh ABDULBAR M. MANSOER, berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), beralamat di Kawasan Pariwisata Nusa Dua – Bali 80363. Selanjutnya dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :-----

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT,**

berkedudukan di Jalan Langko Nomor 75 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/SK/Dir/ITDC/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, kemudian memberikan Kuasa Khusus Substitusi kepada;-----

- 1) **HENDRIK SELALAU, S.H.** -----
- 2) **TRI WAHYU SUKARSIATI, S.H.** -----
- 3) **MANSHUR, S.H.** -----
- 4) **I KETUT KASNA DEDI, S.H.** -----
- 5) **MANDARYUS MANAP, S.Pd., S.H,** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko Nomor 75 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-01/P.2/Gtn.2/01/2017 tanggal 3 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** -----

**M E L A W A N :** -----

**LALU ABDUL HALIK ISKANDAR,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Kuta II, RT. 000/RW.000, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

**YUDIANSYAH, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Dahlia, Gang Seruni, Nomor 10 Kampung Melayu Tengah, Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, untuk selanjutnya

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai;-----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 112/B/2017/PT. TUN. SBY. membaca dan memperhatikan;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 112/PEN/2017/PT.TUN.SBY. Tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2017, dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 112/B/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 20 Juni 2017; -----
2. Berkas Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. Beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya (Bundel A);-----
3. Berkas Perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY. Beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya (Bundel B);-----
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B);-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 112/HS/2017/PT.TUN.SBY. Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA**

Memperhatikan dan menerima segala keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017, yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertifikat hak Pengelolaan Nomor : 73 tanggal 25 Agustus 2010 NIB 03.02.00.00081, Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2010 No. 94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 M<sup>2</sup> . Terdaftar atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sebatas luas 20.854 M<sup>2</sup> , yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Penggugat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73 tanggal 25 Agustus 2010 NIB 03.02.00.00081, Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2010 No. 94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 M<sup>2</sup>. Terdaftar atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sebatas luas 20.854 M<sup>2</sup> , yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 2.915.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa meskipun pada bagian penutup Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 tidak dijelaskan apakah Tergugat hadir atau tidak hadir dalam pembacaan putusan, akan tetapi dalam Berita Acara Sidang Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR (Kesepuluh) tanggal 30 Maret 2017 disebutkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, ketidakhadiran Tergugat pada waktu pembacaan putusan telah diberitahukan kepadanya berupa amar putusan sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan banding

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 6 April 2017, dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 11 April 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masing-masing telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 10 April 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, masing-masing telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 11 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2017 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 10 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 10 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan PTUN Mataram pada tanggal 15 Juni 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa masing-masing Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR tanggal 4 Mei 2017, dari pemberitahuan tersebut yang menggunakan haknya untuk melihat berkas perkara adalah Terbanding/Penggugat sesuai Surat Keterangan Telah Melihat dan Mempelajari Berkas tanggal 9 Mei 2017, sedangkan Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari berkas perkara

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 55/G/2016/ PTUN.MTR;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY. akan memeriksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan pemeriksaan banding oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di tingkat banding dimulai dan diawali dengan pemeriksaan aspek formal permohonan banding. Ruang lingkup aspek formal permohonan banding ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam;-----

### Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

### Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dibaca dalam satu rangkaian (*a sociis*) yang di dalamnya terdapat atau mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY. sebagai suatu *premise minor* yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
<i>Zaken ebied/Material shpere.</i>	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding.	Dalam Bundel B terdapat dokumen berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>• Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 55/G/2016/PTUN. MTR.. tanggal 30 Maret 2017.-----</li><li>• Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 6 April 2017 dari Tergugat.-----</li><li>• Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 11 April 2017 dari Tergugat II Intervensi;-----</li><li>• Akta-akta Permohonan Banding tersebut isinya merupakan permintaan banding wujudnya tertulis.-----</li><li>• Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 6 April 2017 untuk pembayaran biaya banding dari Tergugat, dan Bukti Penyetoran Tunai Bank BRI Biaya Banding 55/G/2016/PTUN.MTR</li><li>• Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 11 April 2017 untuk pembayaran biaya banding dari Tergugat II Intervensi dan Bukti Penyetoran Tunai Bank BRI Biaya Banding 55/G/2016/PTUN.MTR.-----</li></ul>
<i>Personen gebied/Personal sphere</i>	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dari dokumen yang terdapat di dalam Bundel B dapat diketahui bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh kuasa hukum masing-masing berdasarkan surat kuasa yang sah seperti tercantum di dalam Bundel B;-----</li></ul>

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.





<i>Territorial gebiet/Sphere of space.</i>	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Permohonan Banding sesuai Akta-akta Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menjatuhkan Putusan Nomor : 55/G/2016/PTUN MTR. tanggal 30 Maret 2017.-----
<i>Tijdsgebied/Sphere time</i>	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN. MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----</li><li>• Berdasarkan Dokumen di dalam Bundel B pemberitahuan isi Putusan Nomor : 55/G/2016/PTUN. MTR.. tanggal 30 Maret 2017 Kepada Tergugat adalah pada tanggal 30 Maret 2017;-----</li><li>• Berdasarkan Dokumen di dalam Bundel B Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2017.</li></ul>

Menimbang, bahwa dari aspek norma administratif dan prosedural dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat di dalam Bundel B sebagaimana terurai di dalam tabel tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari aspek tenggang waktu pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan dalam bentuk ragaan sebagai berikut;-----

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalender Bulan Februari, Maret Dan April 2017

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30 Peristiwa Hukum : Pembacaan Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR. Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi hadir, Kuasa Tergugat tidak hadir.  Pemberitahuan amar Putusan kepada Kuasa Tergugat.	31 Awal mulai dihitung tenggang waktu banding  .....	1	2
3	4	5	6 Peristiwa Hukum : Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat.  .....	7	8	9
10	11 Peristiwa Hukum ; Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi .....	12	13 Batas akhir pengajuan permohonan banding.  .....	14	15	16

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. dan tanggal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana dikonkretisasinya dalam ragaan kalender tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengajuan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 oleh Kuasa Tergugat diajukan pada hari ke 7 (tujuh), sedangkan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi diajukan pada hari ke 12 (dua belas), masih dalam tenggang waktu yang sah menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dilihat dari aspek formal administratif, prosedural, dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima oleh Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY.-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding Tergugat II Intervensi secara aspek administratif, prosedural, dan tenggang waktu, maka selanjutnya Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY. akan melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 112/B/2017/PTUN.SBY. setelah, membaca, mempelajari, dan menganalisa seluruh isi dokumen Berkas Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. (Bundel A), seluruh isi dokumen berkas perkara Nomor : 112/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B) termasuk copy Putusan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR.  
tanggal 30 Maret 2017 yang terdapat di dalamnya, memberikan  
pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh  
pihak Terbanding/Penggugat, pihak Pembanding/Tergugat, dan pihak  
Pembanding Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi yang  
berkenaan dengan *Kompetensi* (kekuasaan) Pengadilan Tata Usaha Negara  
dalam memeriksa perkara *a quo*, dan eksepsi mengenai tenggang waktu  
pengajuan surat gugatan oleh Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang  
diberikan oleh Hakim Tingkat pertama yang memeriksa dan memutus  
perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 terkait  
dengan eksepsi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk  
memeriksa objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan secara tepat dan  
benar menurut hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 47 *juncto*  
Pasal 1 angka 10, *juncto* Pasal 1 angka 9, *juncto* Pasal 1 angka 8, *juncto*  
Pasal 1 angka 12, dan *juncto* Pasal 1 angka 12, serta objek sengketa tidak  
termasuk pengecualian seperti yang dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga diambil alih  
dan menjadi pertimbangan sendiri Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi tenggang waktu mengajukan  
gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan  
hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* pihak Terbanding/

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya pada angka ke-1 (satu) mendalilkan menyatakan mengetahui langsung objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Slameto Dwimartono, S.H., M.H.) pada tanggal 1 Nopember 2016, sedangkan gugatan diajukan tanggal 17 Desember 2016, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat dalam eksepsinya membantah dan menolak dalil Terbanding/Penggugat terkait dengan tanggal mengetahui objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) dengan alasan pada pokoknya bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73, diterbitkan tanggal 25 Agustus 2010 seluas 1.223.250 M<sup>2</sup>, artinya bahwa objek sengketa diterbitkan sudah 6 tahun lamanya, dan objek sengketa diketahui secara lisan dan bukan secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi juga telah membantah dan menolak dalil gugatan terkait dengan tanggal mengetahui objek sengketa dengan alasan pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2010, sedangkan gugatan diajukan tanggal 7 Desember 2016, maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) diketahui secara langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Slameto Dwimartono, S.H., M.H.) pada tanggal 1 Nopember 2016, pihak Terbanding / Penggugat

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa P – 27 *flashdisk* berisi rekaman pembicaraan

Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam;-----

## Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

### Penjelasan Pasal 55 :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) *adressatnya* adalah untuk Tergugat II Intervensi PT. Pengembangan Pariwisata Bali (persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar yang sekarang berubah menjadi **PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (Persero) atau INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC);-----**

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (bukti P-15 = T-2 =

T. II. Intv. -1) *adressatnya* tidak ditujukan kepada Terbanding/Penggugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN 1992 tanggal 21 – 1 – 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 -11- 1994, dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 – 3 – 2002);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti bertanda P – 27 flashdisk yang berisi rekaman pembicaraan penggugat dan tergugat, maka ada 2 (dua) hal yang perlu dikaji secara hukum yaitu :-----

- a. Kedudukan hukum *flashdisk* sebagai alat bukti .
- b. Isi dari *flashdisk* itu sendiri (*content/isi*) rekaman pembicaraan.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan di dalam :-----

## Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta *notariil* atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

### Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

### Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bukti rekaman elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini termasuk perluasan terhadap ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa rekaman hasil pembicaraan menurut Penjelasan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa bukti P – 27 tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum, dan tidak dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau Institusi lainnya. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut siapa yang melakukan perekaman apakah Terbanding/Penggugat atau orang lain (Sumbernya);-----

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mendengar isi (*conten*) rekaman pembicaraan di dalam bukti P – 27, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :-----

- a. Tidak jelas siapa dan berbicara apa;-----
- b. Tidak tersirat apalagi tersurat dalam pembicaraan adanya kata-kata atau kalimat dalam rekaman pembicaraan (bukti P – 27) yang menyebut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73 tanggal 25 Agustus 2010 NIB 03.02.00.00081 Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2010 No. 94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 M<sup>2</sup> . Terdaftar atas nama PT. Pengembang Pariwisata Bali (Perseo);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2016 pada halaman 65 alinea 2 (dua) terkait dengan keberaaddan bukti P – 27 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

“Menimbang, bahwa namun demikian setelah mendengarkan dan mengkaji dengan seksama bukti tersebut, Majleis Hakim berpendapat tidak ada satupun petunjuk di dalamnya yang dapat memberikan keyakinan hukum bahwa kejadian diketahuinya obyek sengketa tersebut, baru terjadi pada 1 Nopember 2016. Begitu pun halnya mengenai pernyataan yang tidak ambigu di dalamnya, yang berintikan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa pada 1 Nopember 2016. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengenyampingkan bukti P – 27, dengan demikian menjadi persoalan hukum, sejak kapankah Terbanding/Penggugat mengetahui secara *kasuitis objek* sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. Il. Intv. – 1) ?-----

Menimbang, bahwa persoalan mengenai kapan sesungguhnya Terbanding/Penggugat mengetahui objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T.

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



II. Intv. – 1) haruslah dituntaskan terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai unsur kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan **lompatan pertimbangan**, belum menuntaskan persoalan sejak kapan Terbanding/Penggugat mengetahui objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1), lalu melompat mempertimbangkan bukti P -14 dengan mengambil kesimpulan dengan adanya bukti P – 14 Surat Wakil Gubernur tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 180/822/KUM Perihal : Permohonan Rekomendasi dengan menunjuk poin 3 huruf a dari bukti P -14 sebagai dasar adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, padahal bunyi dari poin 3 huruf a bukti P – 14 adalah sebagai berikut :

**“Permasalahan obyek yang dimohonkan oleh Pemohon juga diklaim menjadi milik dari LTDC”**

Menimbang, bahwa point 3 huruf a bukti P – 14 Surat Wakil Gubernur tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 180/822/KUM Perihal : Permohonan Rekomendasi sebagaimana isinya dikutip secara utuh di atas, tidak atau belum berbunyi sama sekali terkait dengan identitas objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1), menyimpulkan terlebih dahulu adanya unsur kepentingan yang dirugikan tanpa mempertimbangkan sejak kapan mengetahui objek sengketa merupakan suatu bentuk kesimpulan yang terburu-buru atau melompat (*jumping to conclusion*);-----

Menimbang, bahwa diterimanya bukti P – 14 Surat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 180/822/KUM Perihal : Permohonan Rekomendasi oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016 secara hukum tidak bisa dijadikan patokan waktu mengetahuinya Keputusan (objek sengketa

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) dan merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena tidak terdapat sama sekali penyebutan “**Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73 tanggal 25 Agustus 2010 NIB 03.02.00.00081 Surat Ukur tertanggal 11 Juli 2010 No. 94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 M<sup>2</sup>. Terdaftar atas nama PT. Pengembang Pariwisata Bali (Perseo)**”;-----

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat II Intervensi diperoleh fakta hukum bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi telah mengirim beberapa kali surat Peringatan kepada Terbanding/Penggugat sebagai berikut :-----

- a. **Bukti T. II. INTV. 9.** Surat tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 48.4/KPM/ITDC/VI/2016, Klasifikasi : segera ditujukan kepada Lalu Halik Iskandar Perihal : Peringatan untuk melakukan pengosongan. Dalam surat tersebut disebutkan antara lain dasar-dasarnya adalah pada poin :-----
  2. Surat Keputusan Menteri/Kepala BPN Dan Tata Ruang Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
  3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73/Kuta/2010 dengan Surat Ukur Nomor : 94/Kuta/2010.
- b. **Bukti T. II. INTV. 10.** Surat tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 10/KPM/ITDC/II/2016, *Klasifikasi* segera, ditujukan kepada Lalu Halik Iskandar, Perihal : Peringatan Kedua untuk melakukan pengosongan lahan. Dalam surat tersebut disebutkan antara lain dasar-dasarnya adalah pada poin :-----
  2. Surat Keputusan Menteri/Kepala BPN Dan Tata Ruang Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
  3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73/Kuta/2010 dengan Surat Ukur Nomor : 94/Kuta/2010.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



Dengan bukti tanda terima **T. II. INTV. 11** dikirim tanggal 21 – 7 – 2016;-----

c. **Bukti T. II. INTV. 12.** Surat tanggal 04 Agustus 2016 Nomor : 05/KPM/ITDC/III/2016, *Klasifikasi* Segera, ditujukan kepada Lalu Halik Iskandar, Perihal : Peringatan Ketiga untuk melakukan pengosongan lahan. Dalam surat tersebut disebutkan antara lain dasar-dasarnya adalah pada poin :-----

2. Surat Keputusan Menteri/Kepala BPN Dan Tata Ruang Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 73/Kuta/2010 dengan Surat Ukur Nomor : 94/Kuta/2010.

Dengan bukti tanda terima **T. II. INTV. 13** dikirim tanggal 04- 8- 2016;--

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi surat bukti-bukti bertanda **Bukti T. II. INTV. 9, Bukti T. II. INTV. 10, Bukti T. II. INTV. 11, Bukti T. II. INTV. 12, dan bukti T. II. INTV. 13**, Terbanding/Penggugat secara kasuistis telah mengetahui objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) dan kepentingannya dirugikan setidaknya - tidaknya pada tanggal 28 Juni 2016, tanggal 21 Juli 2016 dan pada tanggal 4 Agustus 2016. Manakala tanggal – tanggal tersebut dihubungkan dengan tanggal didaftarkan Surat Gugatan Terbanding/Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Desember 2016, maka gugatan diajukan oleh Terbanding/Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari hukum pertanahan khususnya mengenai daluwarnya pelaksanaan hak untuk menuntut hak atas tanah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.





Pendaftaran Tanah sebagai berikut:-----

**Pasal 32**

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti P – 15 = T – 2 = T. II.

Intv. – 1) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2010, sedangkam gugatan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Terbanding/Penggugat adalah pada tanggal 7 Desember 2016, dengan menghubungkan tanggal diterbitkannya objek sengketa (bukti P-15 = T – 2 = T. II. Intv. – 1) dengan tanggal didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan pelaksanaan hak menuntut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dilihat dari aspek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dilihat dari aspek Hukum Pertanahan, yaitu daluwarsanya hak untuk menuntut pelaksanaan hak atas tanah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah melampaui waktu, sehingga eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan eksepsi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi terkait dengan waktu

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(daluwarsa) mengajukan gugatan dan lampau waktu (daluwarsa) menuntut pelaksanaan hak atas tanah haruslah dikabulkan oleh Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017 haruslah dibatalkan, dan Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka secara hukum tidak diperlukan lagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mempertimbangkan pokok perkara/sengketa oleh karena akan berlebihan (*ten overload*);-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak bisa dibuka kembali untuk satu objek yang sama, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dan dibatahkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 55/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 30 Maret 2017, bermakna Terbanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, khusus untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 55/G/2016/PTUN.MTR. Tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding;-----

**Dan :**

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi ;-----

**Dalam Pokok Sengketa/Perkara :**

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, khusus untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada **Hari Senin tanggal 14 Agustus 2017** oleh **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.** sebagai

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat,  
Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota II**

**H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----    | Rp. 62.200,-         |
| 2. Meterai Putusan -----                   | Rp. 6.000,-          |
| 3. Redaksi Putusan -----                   | Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- | <u>Rp. 176.800,-</u> |
| <b>J u m l a h</b>                         | <b>Rp. 250.000,-</b> |

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor : 112/B/2017/PT.TUN SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)